

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi dalam ranah *public sector* bersamaan dengan adanya tuntutan demokrasi menjadi suatu fenomena umum termasuk di negara Indonesia, dampak tuntutan demokratisasi tersebut membuat aspek akuntabilitas menjadi sangat penting dalam mengelola keuangan dalam pemerintahan. (Natalya et al., 2016). Indonesia merupakan negara yang menerapkan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi dan otonomi daerah yaitu pemberian kekuasaan kepada daerah yang berada dibawahnya untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Penerapan tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan dilaksanakan pada 1 Januari 2001. Tujuan dari otonomi daerah ini sendiri tak lain untuk meratakan pelayanan kepada Masyarakat secara keseluruhan. Pelimpahan tugas tersebut dibagikan kepada pemerintah daerah (Saleh, 2020). Adapun dalam hal ini yang dimaksud desentralisasi berarti adanya pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri. Artinya, setiap pemerintah daerah Menyusun anggaran kebutuhan rumah tangganya sendiri. (Wulandari & Mutmainah, 2011).

Sedangkan menurut (Yesinia et al., 2018) definisi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan entitas sosial yang terdiri dari sekelompok masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri di dalam batas wilayah tertentu. Desa juga diakui untuk memajukan kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal usul dan nilai-nilai adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut, yang kemudian diakui dan disahkan oleh Pemerintah Indonesia. Dalam konteks ini, desa tidak hanya menjadi sebuah unit administratif, tetapi juga menjadi panggung bagi pengembangan dan

pemeliharaan warisan budaya lokal yang menjadi identitas serta sumber kearifan lokal yang berharga bagi bangsa Indonesia.

Pasal 71 hingga 75 dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 membahas mengenai keuangan desa, meliputi pengaturan mengenai sumber-sumber keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh desa. Salah satu sumber keuangan yang diatur adalah dana desa, yang merupakan alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah. Proses alokasi dana desa dimulai dengan pemerintah pusat yang mengalokasikan dana tersebut melalui mekanisme transfer kepada pemerintah kabupaten atau kota. Selanjutnya, pemerintah kabupaten atau kota akan melakukan alokasi dana kepada setiap desa di wilayahnya. Proses alokasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kemiskinan di setiap desa. Dengan demikian, mekanisme alokasi dana desa menjadi sebuah instrumen penting dalam memberdayakan dan memajukan potensi ekonomi serta pembangunan di tingkat desa (Saleh, 2020).

Berdasarkan data dari website kementerian keuangan, perkembangan alokasi dana desa dalam beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1
Perkembangan Alokasi Dana Desa (<http://www.kemenkeu.go.id/>)

Data di atas menjelaskan bahwasannya perkembangan alokasi dana desa mengalami kenaikan dan penurunan selama lima tahun terakhir. Adapun pada tahun 2020 pemerintah mengalokasikan dana sebesar 71 triliun untuk desa, tahun 2021 sebanyak 72 triliun, tahun 2022 mengalami penurunan dana menjadi 68 triliun, kemudian mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 70 triliun dan di tahun 2024 sebesar 71 triliun.

Berdasarkan data tersebut, maka menurut (Saleh, 2020) desa memiliki beban tanggung jawab yang diberikan oleh pemangku kebijakan untuk mengurus daerahnya secara mandiri. Dengan kesadaran akan tanggung jawab yang diberikan kepada pemda untuk mengurus rumah tangga mereka sendiri, pemerintah daerah berupaya untuk merumuskannya dalam bentuk peraturan, kebijakan dan tujuan yang kemudian diterapkan melalui perencanaan dan penganggaran. Proses penyusunan rencana operasional anggaran daerah menjadi salah satu prioritas yang berkaitan erat dengan tujuan pemerintahan itu sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kedua proses ini saling terkait dan terintegrasi, sehingga hasil dari perencanaan merupakan dasar dari penganggaran.

Pengelolaan dana desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tentang pengelolaan dana desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Musdalifah, 2020). Selain itu, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan guna terwujudnya pengelolaan dana yang efektif dan efisien untuk kemajuan suatu desa. Salah satu faktor yang berpengaruh yaitu adanya transparansi dalam mengelola dan melaporkan laporan keuangan, baik kepada pihak internal maupun eksternal.

Ditinjau dari perspektif hukum islam, transparansi adalah nilai kejujuran (*Shiddiq*) yang mengharuskan suatu entitas untuk terbuka dan jujur dalam segala aspek. Hal ini termanifestasikan dalam keterbukaan kepada publik yang tercermin dalam keterampilan dalam berbicara atau tablig sehingga

dapat membantu berbagai pihak yang membutuhkan informasi untuk kepentingannya dengan mudah membacanya dan memahaminya. Nilai transparansi juga sangat dianjurkan dalam praktik akuntansi menurut ajaran Islam, karena merupakan bentuk nyata dari kejujuran sebuah lembaga yang diberi amanah oleh masyarakat. Dengan demikian, transparansi bukan hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan prinsip fundamental yang memperkuat kepercayaan dan integritas dalam hubungan antara entitas dan masyarakatnya dalam kerangka nilai-nilai agama (Maani Dt, 2009).

Disamping itu, kinerja pegawai di pemerintah daerah memiliki signifikansi yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan kegiatan pembangunan serta pelayanan masyarakat di wilayah tersebut, yang diupayakan agar berjalan secara efektif dan efisien. Sebagai entitas yang bertanggung jawab atas roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial kepada masyarakat, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap kinerja daerahnya. Pertanggungjawaban tersebut bertujuan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak (Ruspina, 2013).

Namun, di lapangan sering kali ditemukan berbagai praktik yang tidak sesuai dalam ranah pemerintahan desa, terutama dalam mengelola masalah keuangan. Salah satunya kurangnya rasa tanggung jawab dari para pihak yang mengelola keuangan desa. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan atau ketidakteraturan dalam administrasi keuangan, yang pada gilirannya menurunkan tingkat akuntabilitas. Selain itu, kurangnya informasi tentang penggunaan dana desa dapat menyebabkan masyarakat tidak mengetahui bagaimana dana desa digunakan. Di sisi lain, maraknya aparatur desa yang kurang profesional dalam melayani Masyarakat dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta menghambat pengembangan dan kesejahteraan desa secara keseluruhan.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai hal ini, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Rofiqoh, 2023) (Ardiani, 2019) menyatakan bahwa integritas aparatur desa dan transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Disamping itu, penelitian yang dilakukan oleh (Suardi, 2022) (Rahayu, 2024) menyatakan bahwa Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dan integritas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Namun, di sisi lain penelitian yang dilakukan oleh (Jasmine, 2014) (Kamil, 2022) menyatakan bahwa akuntansi pertanggungjawaban memiliki pengaruh negatif yang signifikan pada variabel akuntabilitas.

Dalam membuat laporan keuangan yang bersifat akuntabel tentunya banyak hal yang berpengaruh dalam membuat laporan tersebut. Seperti integritas kinerja aparatur desa, transparansi, serta akuntansi pertanggungjawaban pun mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Faktor-faktor tersebut memiliki elemen dan dampak untuk mencapai kemajuan dalam pemerintahan desa yang baik serta terwujudnya masyarakat yang Sejahtera jika alokasi dana sesuai dan diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat. Maka dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban, Transparansi dan Integritas Kinerja Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rajagaluh.”**

B. Identifikasi Masalah

Sebuah penelitian tentunya memerlukan identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya rasa tanggung jawab dalam mengelola dana Desa, sehingga masih adanya beberapa pembangunan yang belum terealisasikan.

2. Data informasi keuangan masih banyak yang belum terungkap dan kurang sesuai dengan prinsip transparansi.
3. Maraknya aparatur desa yang kurang disiplin dalam bekerja, seperti mempersingkat waktu kerja dan pelayanan yang kurang sesuai di balai Desa.
4. Penggunaan data yang tidak efektif, dana desa digunakan untuk kegiatan yang tidak memiliki dampak yang signifikan bagi Masyarakat sehingga mempengaruhi akuntabilitas.

C. Pembatasan Masalah

Adanya pembatasan masalah guna menghindari kesalahan dalam Menyusun pembahasan. Menurut latar belakang penulis membatasi masalah sebagai berikut.

1. Objek penelitian dibatasi hanya di Pemerintahan Desa Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka.
2. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner (angket), sehingga hasil penelitian ini tergantung pada sejauh mana kejujuran responden.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh akuntansi pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
2. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa?
3. Bagaimana pengaruh integritas kinerja aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
4. Bagaimana pengaruh akuntansi pertanggungjawaban, transparansi dan integritas kinerja aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh akuntansi pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk menganalisis pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
3. Untuk menganalisis pengaruh integritas kinerja aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
4. Untuk menganalisis pengaruh akuntansi pertanggungjawaban, transparansi dan integritas kinerja aparatur desa terhadap akuntabilitas keuangan desa.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian yang diharapkan dapat tercapai yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara pribadi, manfaat bagi peneliti dalam hal ini yaitu untuk mendalami pengetahuan dan menambah wawasan bagi peneliti. Sedangkan untuk kalangan umu dapat menjadi rujukan maupun sumber literasi dalam bidang kajian akuntansi pertanggungjawaban khususnya mengenai factor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dan penyajian laporan keuangan dalam ranah Desa.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini berfungsi sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan selama beberapa periode serta menjadi acuan untuk mengelola keuangan daerah menjadi lebih efektif dan efisien khususnya bagian staff keuangan desa.